



KABUPATEN KENDAL

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 140/24/BLMG/2023
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan perubahannya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Nomor : 04 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Desa Blimbing Tahun 2023 Nomor 04)

Memutuskan

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Atasan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
 - a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Desa Blimbing Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
 - c. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;

- d. Memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait layanan informasi dan dokumentasi;
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
 - f. Menyetujui usulan informasi yang dikecualikan yang disampaikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai wewenang :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - b. melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - c. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - d. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik; dan
 - h. melaporkan Seluruh Pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kendal; dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai wewenang:
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menentukan atau menetapkan dapat/tidaknya suatu informasi diakses oleh publik;
 - c. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Koordinator Bidang Pengolahan Informasi dan Klasifikasi Informasi yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pengolahan informasi dan klasifikasi informasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, pendistribusian, inventarisasi informasi dan klasifikasi informasi;
 - c. menyelenggarakan pengolahan informasi dan klasifikasi informasi;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Informasi dan Klasifikasi Informasi;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja bidang pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi dan dokumentasi;
 - c. menyelenggarakan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi;
 - d. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan dokumentasi;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Koordinator Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum yaitu:
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Hukum;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - d. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa;
 - e. mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik;
 - f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan PPID; dan
 - h. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Blimbing Kecamatan Boja Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Blimbing Kec. Boja Kab. Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLIMBING
Pada Tanggal : 27 Oktober 2023

KEPALA DESA BLIMBING



SUTRISNO

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Blimbing
Nomor : 140/24/Blmg/2023
Tanggal : 27 Oktober 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA BLIMBING KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN DALAM KEANGGONTAAN	JABATAN DALAM SOTK Desa
1.	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	PPID	Sekretaris Desa
3.	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan
4.	Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum dan TU
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan


KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN BOJA



SUTRISNO

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Blimbing
Nomor : 140/24/Blmg/2023
TANGGAL : 27 Oktober 2023

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA BLIMBING
KECAMATAN BOJA



SUTRISNO